

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA****NOMOR 5 TAHUN 2003****TENTANG****ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN MIMIKA****Lampiran : 6 (enam)****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI KABUPATEN MIMIKA**

**Menimbang** : a. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis yang telah dibentuk di Kabupaten Mimi, untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan biaya, peralatan dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah dipandang perlu melakukan Restrukturisasi Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang direstrukturisasi, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

**Mengingat** :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);
3. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999);

7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Mimika

**Dengan Persetujuan**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati ialah Bupati Kabupaten Mimika;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Kabupaten Mimika yang terdiri dari Badan dan Kantor;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika, yang disingkat BAPPEDA;
- g. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Mimika;
- h. Badan Pendidikan dan Latihan yang disebut Diklat adalah Badan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika;
- i. Kantor Pengembangan Seni-Budaya dan Olahraga adalah Kantor Pengembangan Seni-Budaya dan Olahraga Kabupaten Mimika;
- j. Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mimika
- k. Kantor Ketentraman dan Ketertiban adalah Kantor Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Mimika;
- l. Kepala Badan ialah Kepala Badan Daerah Kabupaten Mimika;
- m. Kepala Kantor ialah Kepala Kantor Daerah Kabupaten Mimika;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kembali Lembaga Teknis Daerah.

#### **Pasal 3**

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur staf atau lini yang dalam melaksanakan tugas operasional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati sedangkan penyelenggaraan tugas administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **BAB III**

### **ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan terdiri dari:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
  - b. Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA)
  - c. Badan Pendidikan dan Latihan (DIKLAT).
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor terdiri dari:
  - a. Kantor Pengembangan Seni-Budaya dan Olahraga;
  - b. Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat;
  - c. Kantor Ketentraman dan Ketertiban

#### **Bagian Pertama**

#### **BAPPEDA**

#### **Pasal 7**

BAPPEDA mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, keterpaduan rencana nasional dan Daerah, serta mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan di semua unit organisasi yang ada di Daerah.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 7, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan, Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten, Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), REPETADA, dan mengkoordinasikan perencanaan serta pengendalian dan penilaian pembangunan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan wilayah, ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, serta pengendalian pembangunan;
- c. Penyusunan RAPBD Kabupaten bersama instansi terkait lainnya;
- d. Perumusan kebijakan penataan tata kehidupan masyarakat yang berkualitas, sejahtera lahir dan batin, berkeadilan, demokratis serta merata dalam kemakmuran.

## Pasal 9

(1) Organisasi BAPPEDA terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Penelitian terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Penelitian Ekonomi;
  - 2) Sub Bidang Penelitian SOSBUD;
  - 3) Sub Bidang Penelitian Fisik dan Prasarana.
- d. Bidang Ekonomi terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
  - 2) Sub Bidang Kelautan, Pertambangan dan Energi;
  - 3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Investasi dan Lembaga Keuangan.
  - 4) Sub Bidang Perindustrian, Pariwisata, Perdagangan, dan Koperasi.
- e. Bidang Sosial Budaya terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
  - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - 3) Sub Bidang Penerangan dan Kependudukan.
- f. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Perhubungan;
  - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan tata Guna Tanah;
  - 3) Sub Bidang Pengairan dan Lingkungan Hidup
- g. Bidang Pengendalian terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Data dan Informasi;
  - 2) Sub Bidang Perencanaan ;
  - 3) Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan.
- h. Bidang Pengembangan Wilayah
  - 1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Dataran Rendah
  - 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Dataran Tinggi
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

Kepala BAPPEDA melaksanakan tugas pokoknya di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

Sekretariat BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum dan penyusunan program dan pelaporan, keuangan, dan kepegawaian.

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, Penyusunan program dan pelaporan dan urusan umum lainnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan penatausahaan keuangan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

#### **Pasal 13**

Bidang Penelitian mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan penelitian dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program penelitian bidang EKOSOSBUD dan fisik dan prasarana.

#### **Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Penelitian Ekonomi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program penelitian di bidang ekonomi.
- (2) Sub Bidang Penelitian SOSBUD mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program penelitian di bidang SOSBUD.
- (3) Sub Bidang Penelitian Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program penelitian di bidang fisik dan prasarana.

#### **Pasal 15**

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyusun agenda kegiatan perencanaan perekonomian dan mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang pertanian, kehutanan, kelautan, pertambangan dan energi, dunia usaha, investasi dan lembaga keuangan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, dan koperasi.

#### **Pasal 16**

- (1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan perekonomian bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan.
- (2) Sub Bidang Kelautan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program perekonomian bidang kelautan, pertambangan dan energi.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Investasi dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan perekonomian bidang pengembangan dunia usaha, investasi, dan lembaga keuangan.
- (4) Sub Bidang Perindustrian, Pariwisata, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan perekonomian bidang perindustrian, pariwisata, perdagangan dan koperasi.

#### **Pasal 17**

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang sosial budaya.

#### **Pasal 18**

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang pemerintahan.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Sub Bidang Penerangan dan Kependudukan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang penerangan dan kependudukan.

#### **Pasal 19**

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang fisik dan prasarana.

#### **Pasal 20**

- (1) Sub Bidang Perhubungan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang perhubungan.
- (2) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang tata ruang dan tata guna tanah.
- (3) Sub Bidang Pengairan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang pengairan dan lingkungan hidup.

#### **Pasal 21**

Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pengendalian data dan informasi perencanaan anggaran, analisis, evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang data dan informasi.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang perencanaan anggaran.
- (3) Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang analisis, evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 23**

Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan wilayah dataran tinggi dan pengembangan wilayah dataran rendah.

#### **Pasal 24**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Dataran Tinggi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang pengembangan wilayah dataran tinggi.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Dataran Rendah mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang pengembangan wilayah dataran rendah.

### **Bagian Kedua**

#### **Badan Pengawasan Daerah**

#### **Pasal 25**

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan fungsional kegiatan Pemerintah Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 26**

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 25, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kerja sosial, aparatur dan kekayaan negara;
- b. Pelaksanaan pengujian serta penilaian terhadap laporan instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah;
- c. Pelaksanaan pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan atas penyimpangan atau penyalahgunaan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, aparatur, dan kekayaan daerah;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

## Pasal 27

- (1) Organisasi Badan Pengawasan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pemerintahan.
    - 2) Sub Bidang Aparatur.
  - d. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Perekonomian.
    - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
  - e. Bidang Kekayaan Daerah, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pendapatan Keuangan Daerah.
    - 2) Sub Bidang Barang Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengawasan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## Pasal 28

Kepala Badan Pengawasan Daerah melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 29

Sekretariat Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Umum dan Program, Kepegawaian dan Keuangan.

## Pasal 30

- (1) Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, penyusunan program dan pelaporan dan tugas-tugas lain yang ditugaskan Sekretaris Bawasda.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan penatausahaan keuangan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

## Pasal 31

Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pemeriksaan bidang pemerintahan, kesatuan bangsa, dan pertanahan, kelembagaan, administrasi kepegawaian dan pendidikan latihan.

## Pasal 32

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pemeriksaan bidang pemerintahan
- (2) Sub Bidang Aparatur mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pemeriksaan bidang aparatur

### **Pasal 33**

Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pemeriksaan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, pertambangan, perhubungan dan pekerjaan umum.

### **Pasal 34**

- (1) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pemeriksaan bidang perekonomian yang meliputi pertanian, kehutanan perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan, perhubungan, pariwisata dan pekerjaan umum.
- (2) Sub Bidang Sosial mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pemeriksaan bidang pendidikan, kebudayaan, agama, kesehatan, kependudukan, kesejahteraan, pemuda, olah raga dan wanita.

### **Pasal 35**

Bidang Kekayaan Daerah mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melakukan pemeriksaan bidang penerimaan daerah, keuangan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

### **Pasal 36**

- (1) Sub Bidang Pendapatan dan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pemeriksaan bidang penerimaan daerah dan keuangan daerah
- (2) Sub Bidang Barang Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pemeriksaan bidang barang daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## **Bagian Ketiga**

### **Badan Pendidikan dan Pelatihan**

#### **Pasal 37**

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan dan latihan serta penilaian atas pelaksanaannya.

#### **Pasal 38**

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 37, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan penjenjangan dan teknis fungsional;
- b. Pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia, evaluasi pasca Pengembangan Sumber Daya Manusia, kegiatan akreditasi dan sertifikasi;
- c. Penyusunan kurikulum pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia.

### **Pasal 39**

- (1) Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Program.
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat;
    - 2) Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Masyarakat
  - d. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Kurikulum dan Modul
    - 2) Sub Bidang Evaluasi Pelaksanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat dan Masyarakat
    - 3) Sub Bidang Evaluasi Sarana dan Prasarana.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

### **Pasal 40**

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 41**

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum dan program, keuangan, dan kepegawaian bagi penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia.

### **Pasal 42**

- (1) Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, penyusunan program dan pelaporan dan urusan umum lainnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan penatausahaan keuangan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

### **Pasal 43**

Bidang pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melakukan analisis kebutuhan dan menyelenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia, serta mengatur akreditasi dan sertifikasi.

#### **Pasal 44**

- (1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan analisis kebutuhan dan penyelenggaraan serta melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat baik menyangkut penjenjangan, teknis fungsional dan pengembangan pada umumnya;
- (2) Sub Bidang Analisis kebutuhan dan pelaksanaan Sumber Daya Manusia Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan dan penyelenggaraan monitoring, evaluasi akreditasi dan sertifikasi pengembangan Sumber Daya Manusia masyarakat.

#### **Pasal 45**

Bidang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas pokok mengembangkan kurikulum dan modul, melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia, evaluasi sarana dan prasarana pengembangan Sumber Daya Manusia, dan evaluasi pasca pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### **Pasal 46**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kurikulum dan Modul mempunyai tugas pokok mengembangkan kurikulum dan modul pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan.
- (2) Sub Bidang Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengembangan penilaian tingkat efektivitas pemakaian Sumber Daya Manusia dan kesesuaian setelah pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan.
- (3) Sub Bidang Evaluasi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok menilai dukungan sarana dan prasarana yang ada bagi kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia.

### **Bagian Keempat**

#### **Kantor Pengembangan Seni-Budaya dan Olahraga**

#### **Pasal 47**

Kantor Pengembangan Seni, Budaya dan Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan teknis dan pembinaan bidang seni-budaya, dan olahraga.

#### **Pasal 48**

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 47, Kantor Pengembangan Seni-Budaya, dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan bidang Seni-budaya
- b. Perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan bidang Pemuda dan Olahraga.

#### **Pasal 49**

- (1) Organisasi Kantor Pengembangan Seni-budaya dan Olahraga terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pengembangan Seni budaya
  - d. Seksi Pengembangan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pengembangan Seni-budaya, dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 50**

Kepala Kantor Pengembangan Seni-Budaya dan Olahraga melaksanakan tugas pokok dalam bidang pengembangan seni, budaya Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 51**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan program, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program serta laporan kegiatan kantor.

#### **Pasal 52**

Seksi Pengembangan Seni-budaya mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, program dan kegiatan serta evaluasi dan pemantauan pengembangan nilai-nilai budaya, bahasa, sejarah pembinaan seni tari, musik, seni rupa, cerita rakyat, pengelolaan sarana dan prasarana permuseuman, pelestarian dan perlindungan benda-benda peninggalan purbakala.

#### **Pasal 53**

Seksi Pengembangan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, program dan kegiatan serta evaluasi dan pemantauan pengembangan bidang Pemuda dan Olahraga.

### **Bagian Kelima**

#### **Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat**

#### **Pasal 54**

Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 55**

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 54, Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan langkah-langkah pemberdayaan dan perlindungan masyarakat
- b. Penyelenggaraan evaluasi dan pemantauan perbaikan langkah-langkah pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.

## **Pasal 56**

- (1) Organisasi Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
  - a. Kepala.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat
  - f. Seksi Hubungan antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa
  - g. Seksi Pengkajian dan Evaluasi
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 57**

Kepala Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas pokok dalam bidang penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan sesuai dengan kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 58**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan penyusunan program serta laporan kegiatan kantor.

## **Pasal 59**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, program dan penyelenggaraan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat.

## **Pasal 60**

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, program, dan penyelenggaraan langkah-langkah pemberdayaan perempuan.

## **Pasal 61**

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, program, dan penyelenggaraan langkah-langkah perlindungan masyarakat.

## **Pasal 62**

Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan program dan menyelenggarakan hubungan antar lembaga dan

## **Pasal 63**

Seksi Pengkajian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan program dan menyelenggarakan pengkajian, evaluasi, pemantauan serta perbaikan langkah-langkah upaya pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.

## **Bagian Keenam**

### **Kantor Ketentraman dan Ketertiban**

#### **Pasal 64**

Kantor Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban serta melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **Pasal 65**

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 64, Kantor Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, Pelaksanaan, dan pengevaluasian di Bidang Ketentraman dan Ketertiban
- b. Pelayanan administratif ketatausaan pada Kantor Ketentraman dan Ketertiban

#### **Pasal 66**

(3) Organisasi Kantor Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari:

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Polisi Pamong Praja
- d. Seksi Penertiban Fasilitas Umum
- e. Seksi Penertiban Tempat Hiburan dan Sengketa

(4) Bagan Organisasi Kantor Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 67**

Kepala Kantor Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok dalam bidang penertiban umum sesuai dengan Kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 68**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan – kegiatan surat menyurat, Kepegawaian, Keuangan, Rumah Tangga dan perlengkapan serta bidang umum lainnya.

#### **Pasal 69**

Seksi Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban serta menegakkan ketentraman daerah.

#### **Pasal 70**

Seksi Penertiban fasilitas umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan, pengawasan dan penertiban sarana dan prasarana sosial dan umum, usaha informal dan reklame.

#### **Pasal 71**

Seksi Penertiban Tempat Hiburan dan Sengketa mempunyai tugas pokok melaksanakan penertiban tempat hiburan dan rekreasi serta penertiban akibat sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya.

#### **Pasal 72**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 73**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dalam Pasal 72 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi ke dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 74**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan dan Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan dan Kantor wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan jika terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan pembinaan kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat dinas berkala.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 75**

- (1) Kepala Badan atau Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 76**

Dalam hal Kepala Badan dan Kantor berhalangan menjalankan tugas, maka ia dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang atau Seksi untuk menjalankan tugas dan wewenang Kepala Badan dan Kantor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 77**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Badan dan kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 78**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ikhwal yang berkaitan dengan kelembagaan yang lama wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 79**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi :
  - a. BAPEDALDA sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga Pasal 23 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2001
  - b. Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2001
  - c. Kantor Bimas Ketahanan Pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 107 Peraturan daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2001

- d. Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian sebagaimana diatur dalam Bagian Kesembilan Pasal 108 sampai dengan Pasal 116 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2001
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : Timika

Pada tanggal : 3 Februari 2003




**BAGAN ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**



BUPATI KABUPATEN MIMIKA

*Klemen Tinal*  
 KLEMEN TINAL


**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**



BUPATI KABUPATEN MIMIKA

KLEMEN TINAL

**BAGAN ORGANISASI  
 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MIMIKA**



BUPATI KABUPATEN MIMIKA

SETDA

KLEMEN TINAL

**BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MIMIKA**

---



BUPATI KABUPATEN MIMIKA

KLEMEN TINAL

**BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI KABUPATEN MIMIKA

KLEMEN TINAL

**BAGAN ORGANISASI  
KANTOR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
KABUPATEN MIMIKA**

---



BUPATI KABUPATEN MIMIKA

*Klemen Tinal*  
KLEMEN TINAL